

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menanjak naik dan stabil. Hal ini ditandai dengan naiknya grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun. Laporan pertumbuhan perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa semenjak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3% bahkan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi negara pada tahun 2013 mencapai 6,8%¹. Hal ini tidak terlepas dari perpaduan yang harmonis antara pelaku usaha (pengusaha), tenaga kerja (pekerja) serta sistem hukum yang menjamin segala aspek perekonomian Negara Indonesia.

Perkembangan dan kemajuan dunia usaha di Indonesia yang baik dan terciptanya perekonomian yang stabil, menggambarkan bahwa para pekerja mempunyai etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya, sedangkan perusahaan melindungi, membuat nyaman, dan berusaha mensejahterahkan pekerjanya. Oleh karena itu, hubungan kerja yang harmonis antara perusahaan dengan para pekerja sangat diperlukan dalam memajukan atau mempertahankan kemajuan perusahaan. Peran pekerja yang sangat penting ini, harus diikuti dengan perlindungan hukum bagi para pekerja. Perlindungan hukum ini termasuk

¹ www.google.com/tribunnews/pertumbuhanekonomi. sabtu 29 desember 2012.

di dalamnya menyangkut hak-hak yang diterima para pekerja yaitu berupa upah, serta jaminan kecelakaan dan kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan.

Faktanya, tidak selamanya hubungan hukum yang tercipta antara pekerja dengan perusahaan selalu harmonis. Seringkali muncul perselisihan antara perusahaan dan pekerjanya. Terdapat banyak faktor yang memicu munculnya perselisihan, baik itu masalah upah, jaminan keselamatan dan kesehatan hingga pemutusan hubungan kerja. Sebut saja permasalahan mogok kerja yang dilakukan para pekerja PT. Newmont Nusa Tenggara, di batu hijau, Sumbawa Barat, di mana ribuan karyawan perusahaan tambang emas dan tembaga mogok kerja selama 8 (delapan) hari, karena belum dibayarnya sisa upah lembur sebesar Rp. 126 M².

Dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan dalam Pasal 28H ayat 3 mengatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa, setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan berhak atas jaminan sosial.

Terkait dengan jaminan sosial dan tenaga kerja, hal ini telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga

² www.google.com/kompasnews/mogokkerja ,Selasa 3 Agustus 2010

Kerja. Akan tetapi dalam kenyataannya, banyak perusahaan yang tidak mengikutsertakan para pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Artinya, perusahaan telah mengabaikan hak-hak pekerja yang diatur di dalam Undang-Undang. Dalam hal ini, pekerja telah dirugikan. Seperti pada Hotel Poncowinatan Yogyakarta, dimana hotel yang telah berdiri kurang lebih 4 tahun ini tidak mendaftarkan para pekerja dalam program JAMSOSTEK, seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila perusahaan sudah mempunyai pekerja minimal 10 orang dan membayar gaji diatas 1 juta perbulannya maka perusahaan wajib mendaftarkan para pekerjanya dalam program JAMSOSTEK. Hal ini diutarakan oleh pihak hotel karena kurangnya pengetahuan pengusaha dan pekerja akan hak dan kewajiban ikut serta dalam program JAMSOSTEK dan kurangnya pengawasan langsung dari pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.

Pendaftaran jaminan sosial tenaga kerja oleh suatu perusahaan sangat diperlukan dalam melindungi dan membuat nyaman pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa, pekerja mempunyai resiko-resiko pekerjaan yang muncul dalam melakukan pekerjaannya, baik itu kecelakaan kerja maupun sakit yang ditimbulkan akibat bekerja. Jaminan sosial inilah yang dimaksudkan untuk membantu pekerja apabila resiko-resiko pekerjaan itu menjadi kenyataan.

Pada kenyataannya masih dijumpai beberapa permasalahan, di mana pekerja mengalami kesulitan pembiayaan jika terjadi kecelakaan kerja atau sakit baik itu diderita oleh pekerja atau pun keluarganya. Oleh karena itu, perusahaan sangat memegang peran penting dalam hal melindungi dan menciptakan kondisi kerja yang baik.

Kecelakaan kerja dan sakit merupakan dua hal yang sangat rentan dihadapi oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan. Hal ini apabila tidak dijaminakan akan mempengaruhi konsentrasi, etos kerja, serta ketidaktenangan dalam bekerja. Dan pada akhirnya, akan mempengaruhi produktifitas perusahaan secara keseluruhan.

Masalah kesehatan pekerja pun sangat beragam dan kadang tidak tampak. Penyakit yang dialami pekerja. Sakit dapat berkisar mulai dari penyakit ringan seperti flu, hingga penyakit yang serius yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut seharusnya dapat dicegah melalui penciptakan kondisi serta lingkungan kerja yang baik dan kondusif. Artinya bahwa, tindakan preventif sudah seharusnya dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari resiko kecelakaan kerja. Pemeliharaan kesehatan pekerja juga merupakan faktor penting dalam hubungan kerja, baik itu pekerja maupun keluarga yaitu suami atau istri beserta anak-anak.

Jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan kurang diakomodasi oleh pihak perusahaan. Hal ini disebabkan oleh karena lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) pekerja bila berhadapan dengan pemilik perusahaan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karenanya, penerapan serta pengawasan terhadap hak-hak pekerja terutama jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan yang dijamin di dalam undang-undang haruslah menjadi perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, pekerja, maupun perusahaan.

Jika melihat pada hal-hal tersebut di atas maka apabila berbicara tentang jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan, akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, pekerja, serta jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan. Maka, pokok permasalahan yang dikaji pada hakekatnya adalah pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan terhadap pekerja.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa masalah jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan pekerja, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menulisnya, sehingga dalam penelitian dan penulisan ini penulis mengambil judul, “PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PEKERJA DI HOTEL PONCOWINATAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan di hotel poncowinatan?
2. Mengapa para pekerja di Hotel Poncowinatan tidak didaftarkan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Pemeliharaan Kesehatan Dalam Jamsostek?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Tujuan Subyektif adalah untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan di hotel poncowinatan.
 - b. Untuk mengetahui mengapa para pekerja di hotel poncowinatan tidak didaftarkan program jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan dalam jamsostek.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan di hotel poncowinatan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PEKERJA DI HOTEL PONCOWINATAN”, merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi dan plagiasi hasil karya orang lain. Pada penulisan karya ilmiah ini mempunyai kekhususan, yaitu tempat pelaksanaan penelitian. Adapun beberapa judul skripsi yang sama dengan masalah ini yaitu tidak didaftarkan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan pada PT. JAMSOSTEK dan bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan bagi para pekerjanya, Pelaksanaan Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja PT. Kereta Api (Persero) Daop VI Yogyakarta, oleh Yosephine Dian Endar W dan Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan dan Kesehatan Pekerja di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta, oleh Antonius Tunggul Asmoro. Jika dikemudian hari ditemukan karya sejenis dalam

hal judul maupun tema yang diangkat, maka karya ini merupakan sebagai pelengkap.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb.)
2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 ayat 1 adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia .
3. Pengertian Kecelakaan Kerja menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 ayat 6 adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
4. Pemeliharaan Kesehatan menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 ayat 9 adalah upaya

penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

5. Pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 3, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan yang memerlukan atau memakai data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden dan narasumber.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti yang dipakai sebagai data utama.
- b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data ini diperoleh dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:
 - a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - c) Undang-undang Nomor 03 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan.
 - e) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - f) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - g) Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.
 - h) Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.

i) Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja.

2) Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang kecelakaan kerja, perburuhan, dan pemeliharaan kesehatan pekerja.

3) Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- b. Studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan dengan maksud untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Lokasi dalam penelitian ini adalah Hotel

Poncowinatan Yogyakarta, dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Karakteristik tersebut terkait subyek penelitian dan obyek penelitian. Hotel Poncowinatan adalah salah satu perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program JAMSOSTEK. Sehingga, pemilihan hotel Poncowinatan sebagai tempat penelitian dinilai sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pekerja yang bekerja di Hotel Poncowinatan, Yogyakarta.
- b. Sampel merupakan bagian dari populasi. Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi tetapi terhadap sampel. Hal itu mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel secara sengaja dimana peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu yaitu pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja dan pemeliharaan

kesehatan. Sampel diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah orang-orang yang akan diwawancarai, yang akan memberikan penjelasan dan tanggapan lebih jauh atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Responden dari penelitian ini adalah manager dan 2 orang pekerja di hotel poncowinatan, Yogyakarta.
- b. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, kota Yogyakarta yaitu bagian pegawai pengawas ketenagakerjaan (Ibu Rusdiana) dan PT. JAMSOSTEK Yogyakarta bagian pelayanan umum (Pak Wawan).

7. Analisis Data

Setelah diperoleh data dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Langkah pertama, data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Selanjutnya, menganalisis data sekunder sebagai data pendukung. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif sebagai bahan

hukum primer. Hal ini untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum selanjutnya dianalisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum. Kemudian, Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan. Pada tahap kesimpulan, data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder. Proses penalaran dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk mendapatkan gambaran mengenai arah dan tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar isi skripsi meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai: Tinjauan Umum Mengenai Pekerja dalam Hukum Ketenagakerjaan; Tinjauan Mengenai Jaminan Kecelakaan

Kerja dan Pemeliharaan Kesehatan; Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pekerja di Hotel Poncowinatan.

3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

